



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marli Br.Sinaga, Jenis kelamin Perempuan lahir di Tapanuli Utara 12 April 1966 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Jalan Lintas Duri Pekanbaru RT. 001 RW. 001, Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Lasriana Sianaga Jenis kelamin Perempuan lahir di Sebulan 07 September 1975 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Jend.Sudirman RT. 001 RW. 004, Kel.Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau berdasarkan izin Kuasa Insidentil Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: W4-U3/166/HK.02/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Presiden Republik Indonesia C/q. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (esdm) C/q. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (skk Migas), Tempat kedudukan di Graha Sucofindo (Branch Office) Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor: 79, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru-Riau, Kel. Tanah Datar, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Sasono Seyadi, Syaifudin Zuchri, Alam Mulyawan, Nuryaqien Suzikrie, EM.Alfalesa, Agusta Ginka, Ben Safaro karyawan di divisi hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dan M.I.Zikrullah, S.H, M.H., Otto Bismark Fathullah, S.H., Muhamad Farizi, S.H., M.H., Agus Santoso, S.H., M.Kn., Erie Rahendra, S.H., Andri Rahman, S.H., M.Yasir Siroj, S.H., Arif Yudi Praditya, S.H., Mohamad Suharja, S.H., Farena Ekky DGA, S.H., dan Annas Tasyia Sakila, S.H., Advokat dari kantor hukum Zikrullah & Partners Law Firm beralamat di Jl.Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4

Halaman 1 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.39 H Jakarta Selatan 12510 berdasarkan surat kuasa nomor: KUS-01133/SKKMA0000/2021/S9 tanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 117/SKK/4/2021/PN BIs tanggal 12 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Presiden Republik Indonesia C/q. Menteri Keuangan Republik Indonesia C/q. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Proinsi Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 249, Pekanbaru Riau, Kel. Tanah Datar, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M, Pangihutan Siagian S.H., M.H., Syakran Rudy, Sudarmaji, Laila Chairani, Hasya Ilma Adhana, S.H., M.H., Jemi Dodik Haryanto, Kafrzal Nanang, Dinta Cahaya, Khalis Prayogi, S.H., Sofri S.H., Hendra Cahyono, S.H., Mulyanto Syawal, Sulistianti, dan Maria Arin Diah Hardiningtias karyawan pada biro advokasi Kementian Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-37/MK.1/2021 tanggal 3 Februari 2021 surat kuasa khusus yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 79/SKK/3/2021/PN BIs tanggal 04 Maret 2021, sebagai **Tergugat II**;

Presiden Republik Indonesia C/q. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (pupr) C/q. Kepala Direktorat Jendral Bina Marga cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah cq. Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah li Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kandis-Dumai, berkedudukan di Perumahan Taman Raya Raudhah Jalan Delima Blok G Nomor 10, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru-Riau, Kel. Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulia Pandapotan saragih, S.H, Tommy Freddy Manungkalit, S.H., Perianto Agus Pardosi, S.H., Germon, S.H., advokat pada kantor hukum Mulia Saragih, S.H & rekan yang berkedudukan di Jalan

Halaman 2 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu II A No.7 Medan dan Jalan Utama (Hang tuah) Villa Utama Lestari Blok C4 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK.02.02/015415/04- tanggal 15 Maret 2021 surat kuasa khusus yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 93/SKK/III/2021/PN Bls tanggal 18 Maret 2021 sebagai **Turut Tergugat I;**

Presiden Republik Indonesia C/Q. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kota/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) C/Q. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Riau C/Q. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor : 14, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis-Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novan Eka Setiawan, S.H., Rio Yan Asrido, S.H., Elly Dayanti, S.H., M.Alfis Pahlepi, S.H., Sadri, S.H., Mulia Pandapotan saragih, S.H, Tommy Freddy Manungkalit, S.H., Perianto Agus Pardosi, S.H., Germon, S.H., Pegawai pada kantor pertanahan kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06.4/SKU-14.03.MP.02.02/II/2021 tanggal 05 Januari 2021 surat kuasa khusus yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 27/SKK/II/2021/PN Bls tanggal 22 Januari 2021 sebagai **Turut Tergugat II;**

Presiden Republik Indonesia C/Q. Gubernur Riau C/Q. Bupati Bengkalis C/Q. Camat Pinggir CQ. Lurah Balai Raja, berkedudukan di Jalan Bathin Muajolelo, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah untuk lahan perkebunan seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di RT.03 RW 04 Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) Camat Pinggir dengan Reg. Nomor : 34/SGKT/II/2015 tertanggal 03 Januari 2015 terdaftar atas nama Marli Sinaga (Penggugat), dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muhajir Ukuran : 60 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nelson Manulang Ukuran: 60 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Powerlane Ukuran : 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslim Gultom Ukuran : 20 M;

2. Bahwa sejak tanah tersebut dialihkan hak kepemilikannya kepada Penggugat, Penggugat telah mengelolanya sebagaimana mestinya dengan cara membersihkan (clean area) kemudian menanam tanaman muda;

3. Bahwa akan tetapi sekira bulan Maret 2020, seluruh tanah milik Penggugat seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau tersebut dilalui program pemerintah berupa pembangunan Jalan Tol Kandis-Dumai (Wilayah II) oleh Turut Tergugat I;

-----selanjutnya disebut OBJEK TANAH TERPERKARA;-----

4. Bahwa kemudian Turut Tergugat II karena adanya program pemerintah berupa pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai (Permai), maka Turut Tergugat II mewakili kepentingan pemerintah menitipkan uang ganti rugi melalui Permohonan Penitipan Uang Ganti Rugi kepada Keaditeraan Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis menerbitkan Penetapan Nomor : 71/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls, tertanggal 9 September 2020, dengan amar sebagai berikut :

4.1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

4.2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti rugi kerugian tanah sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) dengan luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) dari Pemohon kepada yang berhak sebagaimana putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut segala yang ada di atasnya yang terletak di

Halaman 4 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau;

- 4.3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Para Pemohon;
- 4.4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.417.000,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian Tergugat (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Skk Migas) mengakui bahwa objek tanah perkara sebagai milik Negara (dalam hal ini dikelola oleh Tergugat) dan Tergugat juga menyatakan berhak mewakili Negara dalam menerima uang sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) yang dititipkan oleh Turut Tergugat II kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 71/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls, tertanggal 9 September 2020 diatas;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai kekeluargaan dan melalui pemerintah setempat, akan tetapi tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan, Tergugat masih bersekukuh menyatakan bahwa objek tanah perkara adalah milik negara;
7. Bahwa oleh karena objek tanah perkara telah diperoleh Fakta Surat Ganti Kerugian atas Tanah Kecamatan Pinggir No. Reg:34/SGKT/II/2015 Tanggal 13 Januari 2015, dengan luas 60Mx20M/25.M total luasnya 1350 M2 yang terletak di Jalan Lintas Duri Pekanbaru, RT.03 RW 04 Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Atas Nama MARLI Br SINAGA;
8. Bahwa oleh karena objek tanah perkara telah diperoleh Fakta Surat Ganti Kerugian atas Tanah Kecamatan Pinggir No. Reg:34/SGKT/II/2015 Tanggal 13 Januari 2015 masih bersisa seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) senilai 50.693.954. (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang belum di ajukan penetapan ganti ruginya oleh turut tergugat II, keseluruhannya 160 M2 di tambah kekurangan 1.190 M2 total luasnya 1350 M2 senilai sebesar 57.510.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atas objek tanah perkara;
9. Bahwa oleh karena objek tanah perkara telah diperoleh Penggugat dengan cara yang sah menurut hukum, maka beralasan hukum terhadap

Halaman 5 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) Camat Pinggir dengan Reg:34/SGKT/II/2015 Tanggal 13 Januari 2015, terdaftar atas nama Marli Sinaga (Penggugat) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap objek tanah terperkara, maka beralasan hukum kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari objek tanah terperkara;

10. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah dari objek tanah terperkara, sedangkan Tergugat telah menguasai dan melakukan beberapa aktifitas terhadap objek tanah terperkara secara tanpa hak, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan hukum (onrechtmatigedaat) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah dari objek tanah terperkara, maka beralasan hukum Penggugat berhak menerima uang ganti rugi kerugian tanah sebesar Rp. 57.510.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan luas 1.350 M2 (seribu tigaratus lima puluh meter persegi) yang dititipkan Turut Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Bengkalis ;
12. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat merupakan Lembaga Negara yang berkaitan erat dengan perkara ini, dengan demikian Turut Tergugat juga memiliki kepentingan hukum terhadap perkara a quo dan selanjutnya Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan guna memeriksa gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaat);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) Camat Pinggir dengan Reg. Nomor : 34/SGKT/II/2015 Tanggal 13 Januari 2015, terdaftar atas nama Marli Sinaga (Penggugat) atas objek tanah terperkara;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah objek tanah terperkara seluas 1.350 M2 (seribu tigaratus lima puluh meter persegi) terletak di RT.03 RW

Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) Camat Pinggir dengan Reg. Nomor : Reg:34/SGKT/II/2015 Tanggal 13 Januari 2015, terdaftar atas nama Marli Sinaga (Penggugat), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muhajir Ukuran : 60 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nelson Manulang Ukuran : 60 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Powerlane Ukuran : 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslim Gultom Ukuran : 20 M;

5. Menyatakan Penggugat berhak menerima sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) dengan luas 1.60 M2 (seribu tigaratus lima puluh meter persegi) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 71/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls, tertanggal 9 September 2020;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyeter, menitipkan sisa seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) senilai 50.693.954. (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ke rekening Pengadilan Negeri Bengkalis;
7. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) kepada Marli Sinaga (Penggugat) dan memberitahukannya kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat;
8. Memerintahkan Kepanitraan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) di tambah kekurangannya sebesar Rp. 50.693.954. (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) keseluruhannya total sebesar Rp 57.510.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Marli Sinaga (Penggugat) dan memberitahukannya kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut tergugat II hadir kuasa sedangkan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Desember 2020, tanggal 14 Januari 2021, dan tanggal 11 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wimmi D.Simarmata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa angka 1 dan 2 hal 2 Surat Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan objek tanah sengketa dalam perkara a quo diperoleh dengan cara pengalihan hak kepemilikan tanah kepada Penggugat berdasarkan Surat Ganti Kerugian Tanah ("SKGT") Nomor: 34/SGKT/II/2015 tanggal 03 Januari 2015, tanpa menyebutkan pihak penjual yang mengalihkan tanah tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Huruf B Poin 1 butir (b) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 10/2020"), mengatur dalam hal terdapat suatu gugatan terkait sengketa bidang tanah yang belum bersertifikat, maka si penggugat wajib menarik penjual tanah

Halaman 8 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara tersebut, dimana jika penjual tidak ditarik sebagai pihak menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Huruf B Poin 1 butir (b) SEMA No. 10/2020

"B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah

.....

b. *Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;"*

3. Bahwa terkait gugatan kurang pihak, berdasarkan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kelima belas, 2015, halaman 439, pada pokoknya menyatakan agar suatu proses hukum dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka sudah sepatutnya seluruh pihak yang berkepentingan ikut dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, dimana jika terdapat pihak yang berkepentingan tidak digugat, sewajarnya gugatan tersebut tidak diterima. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium";
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 546 K/Sip/1984 tanggal 31 Agustus 1985 dinyatakan: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat harus menggugat semua pihak yang berkepentingan dalam masalah ini.";
5. Bahwa mengingat tindakan Penggugat yang tidak menarik penjual objek sengketa sebagai pihak dalam perkara a quo jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan fakta hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan doktrin hukum, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis; Penggugat Keliru Menarik Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Exceptio in Persona*)
6. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Surat Gugatannya, Penggugat pada pokoknya menggugat Tergugat I (SKK Migas) dan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau sebagai Tergugat II) dengan

Halaman 9 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan objek tanah yang diklaim milik Penggugat, merupakan Barang Milik Negara;

7. Bahwa terkait dengan barang milik negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP 27/2014 Jo. Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 1 Angka 8 PMK No. 140/2020, yang menyatakan sebagai berikut;

Pasal 4 ayat (1) PP 27/2014:

“Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.”

Pasal 1 angka 7 PMK No. 140/2020:

“Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang atas BMN Hulu Migas.”

Pasal 1 angka 8 PMK No. 140/2020:

“Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.”

Bahwa berdasarkan aturan hukum di atas, jelas terbukti secara hukum bahwa pengelolaan barang milik negara dilakukan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

8. Bahwa sesuai dengan aturan tersebut pada Butir 8 di atas dan dikaitkan dengan fakta bahwa tidak menarik Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pihak, melainkan menarik Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau sebagai Tergugat II dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya gugatan perkara a quo merupakan gugatan yang salah pihak (*Exceptio in Persona*);

9. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas yang telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Petitum Penggugat Tidak Jelas

1. Bahwa sesuai dengan Surat Gugatannya, Penggugat menarik SKK Migas selaku Tergugat I dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau sebagai Tergugat II di dalam perkara a quo;
2. Bahwa, selain itu, berdasarkan Butir 4 jo. Butir 10 halaman 3 Surat Gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan, untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Minas – Dumai, Turut Tergugat II telah

Halaman 10 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penitipan ganti rugi di Pengadilan Negeri Bengkalis terkait ganti rugi untuk tanah seluas 160 M2 sebesar Rp. 6.816.046,- yang terletak di Desa/Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

3. Bahwa jika merujuk kepada bagian Petitum Butir 2 dan 6 Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum-nya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim:
 - a. memerintahkan Tergugat untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum; dan
 - b. menghukum Tergugat untuk menyetor, menitipkan uang senilai Rp. 50.693.954 ke rekening Pengadilan Negeri Bengkalis.
4. Bahwa berdasarkan posita dan petitum sebagaimana dikutip di atas, jelas terbukti Surat Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dikarenakan sesuai dengan Posita-nya, Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak, namun sesuai dengan Petitum-nya, Penggugat tidak menyebutkan siapa yang diperintahkan atau dihukum untuk melaksanakan isi putusan nantinya;
5. Selain itu, mohon menjadi catatan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, bahwa Turut Tergugat II bukan merupakan pihak yang melakukan penitipan ganti rugi untuk kepentingan pembangunan jalan tol Pekanbaru – Minas – Dumai. Hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1075 K/SIP/Pdt/1982 tanggal 8 Desember 1982, yang berbunyi: “Apabila Petitum tidak didukung atau bertentangan dengan Posita, maka Pengadilan tidak salah menerapkan hukum dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.”;
7. Bahwa berdasarkan Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit CV. Mandar Maju, tahun 2005, hal-17. “Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut.”;
8. Bahwa selain itu, perlu Tergugat I sampaikan, merujuk pada aturan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls



“ ...

(2) ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya.

(3) ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.”

Dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam memberikan putusannya, wajib memberikan putusan sesuai apa yang diminta para pihak.

9. Bahwa jika memperhatikan aturan hukum di atas, dalam hal Majelis Hakim memberikan putusan sesuai dengan Petitum Penggugat sebagaimana dikutip pada Butir 3 di atas, hal tersebut dapat berakibat putusan menjadi putusan yang kabur, dikarenakan Petitum Penggugat tidak menjelaskan siapa yang diperintahkan atau dihukum melaksanakan isi putusan, terlebih lagi Penggugat, dalam Posita Gugatannya menyampaikan dalil yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dengan menyatakan Turut Tergugat II (BPN Kabupaten Bengkalis) mengajukan penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Bengkalis;
10. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Surat Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dikarenakan petitum Penggugat tidak jelas, yang mana Penggugat tidak menyebutkan siapa yang dituntut untuk melaksanakan putusan, dimana bukti Gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kabur diperkuat fakta bahwa Penggugat menyampaikan informasi menyesatkan dengan menyatakan Turut Tergugat II adalah pihak yang mengajukan penitipan ganti kerugian;
11. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
Dalil Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Kabur Karena Tidak Menyebutkan Kerugian Yang Diderita
12. Bahwa selanjutnya, Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan sengketa tanah;
13. Bahwa pada dasarnya Pasal 1365 KUHPerduta merupakan dasar hukum terkait gugatan perbuatan melawan hukum, yang berbunyi: “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;



14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dapat disimpulkan, suatu tindakan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 5 (lima) unsur yaitu:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban; dan
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
15. Bahwa sesuai dengan Surat Gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan suatu tindakan tertentu yang melawan hukum dan menyebabkan Penggugat menderita kerugian sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;
16. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas yang mana terbukti berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan Surat Gugatan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Penggugat Tidak Menyebutkan Tindakan Materiil Para Tergugat Yang Merugikan Penggugat
17. Bahwa Penggugat pada Butir 10 halaman 3 mendalilkan Tergugat I telah menguasai dan melakukan beberapa aktifitas terhadap objek tanah sengketa perkara a quo;
18. Bahwa mengacu pada Rv Pasal 8 angka 3 "menyebutkan posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan". Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelasan duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Sehingga secara garis besar dalam posita suatu gugatan harus memuat antara lain:
 - a. Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan;
 - b. Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal apa yang menimbulkan sengketa;
 - c. Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum; dan
 - d. Uraian kerugian yang diderita penggugat.



19. Bahwa berdasarkan Rv Pasal 8 angka 3 tersebut dan dikaitkan dengan dalil Tergugat I pada Butir 11 s/d 14 di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum tertentu yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, hal ini jelas mengakibatkan tidak jelasnya kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam gugatan a quo.
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 berbunyi "Hukum Acara Perdata (HIR-R.Bg.) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap, yang harus dipenuhi Penggugat yang akan mengajukan surat gugatannya. Perumusan 'kejadian materiil secara singkat' dalam suatu surat gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata, menurut HIR".
21. Bahwa menimbang terbukti secara hukum Surat Gugatan Penggugat tidak menjelaskan hal-hal yang digugat kepada Para Tergugat, maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan Gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara dibawah ini;
- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum-nya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I di dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

A. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I SELAKU BADAN PELAKSANA BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI ("Migas")

1. Berdasarkan:

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945")

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2. Bahwa kemudian berdasarkan:

a. Pasal 1 ayat (23) UU No.22/2001

"Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan gas Bumi."

b. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU No.22/2001")

"(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kami sampaikan bahwa terhadap Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 4 ayat (3) UU No. 22/2001 telah dilakukan uji materi terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan berdasarkan Putusan Perkara Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, telah diputus bahwa Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 4 ayat (3) UU No. 22/2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana termaktub dalam amar putusan perkara tersebut.

- c. Bahwa kemudian Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 ("Perpres No. 95/2012") yang pada pokoknya mengatur sebagai tindak lanjut dari putusan MK RI No. 36/PUU-X/2012 perlu diatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu Migas (Vide Diktum Perpres No. 95/2012), yang mana untuk sementara waktu dialihkan kepada Menteri ESDM hingga diterbitkan peraturan pelaksana (Vide Pasal 1 Perpres No. 95/2012).

Diktum Perpres No. 95/2012

"bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, dan guna menjamin kelangsungan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu diatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;"

Pasal 1 Perpres No. 95/2012

"Pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru".

- d. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Diktum Pertama Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Republik Indonesia No. 3135.K/08/Mem/2012 ("Kepmen ESDM No. 3135/2012"), Menteri ESDM kemudian mengalihkn tugas dan wewenang dari Badan Pelaksana kepada SKK Migas (Tergugat I).

"mengalihkan pelaksana tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi."

- e. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Perpres No. 36/2018

Halaman 15 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas.”

- f. Pasal 1 angka 10 Permen ESDM No. 17/2017 sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

“Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas, adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.”

- g. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Permen ESDM No. 17/2017

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM No. 17/2017:

“SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.”

Pasal 3 Permen ESDM No. 17/2017

“SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

3. Dengan demikian SKK Migas (Tergugat I), berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Huruf A dalam Pokok Perkara Surat Jawaban ini, melaksanakan kegiatan usaha hulu Migas dan memiliki kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab untuk menjalankan pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan serta pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas;

4. Bahwa selanjutnya, terkait dengan objek tanah sengketa yang mana sebelumnya dilakukan kegiatan usaha hulu Migas oleh N.V. Caltex Pacific Oil Company, yang kemudian operator pelaksana kegiatan Migas, pada tanggal 15 Oktober 1992 beralih kepada PT Chevron Pacific Indonesia (“PT

Halaman 16 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPI”) berdasarkan Kontrak Kerja Sama, merupakan bagian dari Wilayah Kerja Rokan, yang dilakukan kegiatan operasi Migas;

5. Bahwa tindakan PT CPI untuk melaksanakan kegiatan operasi Migas dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama tanggal 15 Oktober 1992, dimana hal ini telah sesuai dengan aturan Pasal 11 ayat (1) UU No. 22/2001, Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PP No. 35/2004”), Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PMK No. 140/2020”);

Pasal 11 ayat (1) UU No. 22/2001

“Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.”

Pasal 1 ayat (6) PP No. 35/2004

“Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.”

Pasal 1 ayat (2) PMK No. 140/2020

“Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberi kewenangan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah.”

Pasal 10 ayat (1) PMK No. 140/2020

“(1) Kontraktor merupakan pelaksana eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan pada”; (a) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan (b) Kontrak Kerja Sama;”

6. Oleh karena itu, berdasarkan uraian, bukti, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hukum, Tergugat I merupakan badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan usaha hulu Migas dimana kontraktor, in casu, PT CPI adalah kontraktor yang berwenang untuk melaksanakan operasi hulu Migas di Wilayah Kerja Rokan, yang mana melingkupi objek tanah sengketa;

B. OBJEK TANAH SENGKETA MERUPAKAN BARANG MILIK NEGARA

Halaman 17 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Butir 2, 5 dan Butir 9 dalil Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Ganti Kerugian Tanah No. 34/SGKT/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 ("SGKT No. 34/2015") dan bukan merupakan barang milik negara sebagaimana di dalilkan Tergugat I;
2. Bahwa aturan mengenai Barang Milik Negara, terutama yang perolehannya berasal dari kegiatan usaha hulu Migas, berdasarkan:
 - a. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
"Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah."
 - b. Pasal 62 PP No. 35/2004
"(1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemkai tanah di atas tanah negara"
 - c. Pasal 67 PP No. 35/2004
"(1) tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana kecuali tanah sewa."
 - d. Pasal 2 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 2 Ayat (2) Huruf b, beserta penjelasannya, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ("PP No. 27/2014")
Pasal 2 Ayat (1) huruf b PP No. 27/2014:
"b. Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah."
Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 27/2014:
"Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak."
Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) huruf b PP No. 27/2014:
"Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang yang diperoleh dari kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama dan perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional serta kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur."
 - e. Pasal 1 Angka 5 PMK No. 140/2020

Halaman 18 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas adalah semua barang yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/Contract of Work (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.”

- f. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PMK No. 116/2020”):

“(1) Aset KKKS terdiri atas harta barang modal, harta barang inventaris, tanah, dan Material Persediaan (MP).

(2) Tata cara pengakuan aset KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi.”

3. Bahwa terkait dengan status tanah hasil dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menjadi Barang Milik Negara, berdasarkan:

Pasal 56 ayat (2) PP No. 35/2004

“Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (Authorization Financial Expenditure) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial.”

Penjelasan Pasal 56 ayat (2) PP No. 35/2004:

“Pengembalian biaya tersebut disetujui oleh Badan Pelaksana dengan mengacu dengan ketentuan yang terkait dalam Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.”

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

“Kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Badan pelaksana, setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial.”

Pasal 4 ayat (1) beserta penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Halaman 19 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor dalam rangka Operasi Perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas.”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP No. 27/2017:

“Pada dasarnya seluruh pengeluaran atas barang dan peralatan yang dibeli oleh Kontraktor merupakan milik negara, sehingga pengeluaran tersebut merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah kepada Kontraktor berdasarkan harga perolehan.”

4. Dapat disimpulkan bahwa rasionalitas seluruh aset yang diperoleh dari hasil menjadi Barang Milik Negara, dikarenakan aset-aset yang diperoleh Kontraktor dari kegiatan usaha hulu Migas, yang mana telah disetujui oleh Pemerintah, maka terhadap aset tersebut akan diberikan pengembalian biaya oleh Pemerintah. Oleh karena jelas terbukti bahwa aset yang diperoleh dari kegiatan operasi hulu Migas menjadi Barang Milik Negara sangatlah beralasan dan berdasar hukum.
5. Bahwa dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan prinsip pengembalian biaya (cost recovery), sangat beralasan hukum jika seluruh barang yang perolehannya, dan/atau penggunaannya berasal dari kegiatan usaha hulu Migas, demi hukum menjadi Barang Milik Negara, dikarenakan perolehannya dibiayai oleh Pemerintah;
6. Bahwa terkait objek tanah sengketa, dapat dibuktikan bahwa objek tanah sengketa tersebut adalah Barang Milik Negara, berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Gubernur No. 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959, yang antara lain mengatur bahwa Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau memberikan izin kepada N.V. Caltex Pacific Oil Company (sekarang PT. Chevron Pacific Indonesia) untuk membuat jalan umum dari Pekanbaru melalui Minas dan Duri sampai ke Dumai;
 - b. Surat SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara No. SRT-1412/SKKG4400/2016/S0 tanggal 23 September 2016, menjelaskan bahwa untuk lokasi jalan Pekanbaru - Dumai masing-masing 100 Meter dari as jalan ROW kiri dan kanan adalah Barang Milik Negara, dan untuk lokasi jalan Minas – Perawang masing-masing 50 Meter dari as jalan ROW kiri dan kanan adalah Barang Milik Negara;
 - c. Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No. S-884/KN.4/2017 tanggal 7 November 2017, yang antara lain menyatakan bahwa barang yang diperoleh atau dibeli dan digunakan oleh KKKS PT. Chevron

Halaman 20 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasific Indonesia (PT. CPI) dalam kegiatan usaha hulu Migas sebagai pelaksana perjanjian/kontrak kerjasama hulu Migas adalah BMN;

Mohon menjadi catatan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bukti tersebut juga telah Tergugat I sampaikan pada sidang Permohonan Penetapan Penitipan Ganti Rugi di Pengadilan Negeri Bengkalis, dan diakui keabsahannya oleh Majelis Hakim pada perkara tersebut.

7. Dengan demikian, berdasarkan uraian Tergugat I di atas yang diperkuat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti-bukti Tergugat I, jelas terbukti secara hukum bahwa status objek tanah yang disengketakan adalah Barang Milik Negara;
8. Bahwa selanjutnya, terkait dengan kewenangan Tergugat I terhadap objek tanah sengketa, berdasarkan:
 - a. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara ("PMK No. 244/2012").

Pasal 22 ayat (1) PMK No. 244/2012

"(1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban terhadap pengamanan BMN apabila dari hasil pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) BMN berupa tanah belum bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga;
- b) BMN dikuasai oleh pihak lain; dan/atau
- c) BMN dalam sengketa."

Pasal 22 ayat (3) dan (4) PMK No. 244/2012

"(3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai BMN bersangkutan, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait;
 - b) apabila upaya pendekatan persuasif tidak berhasil, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum.
- (4) Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
- a) untuk BMN berupa tanah, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan pemblokiran hak atas tanah tersebut kepada

Halaman 21 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan setempat dalam hal tanah telah bersertipikat, atau mengajukan permintaan pemblokiran tanah kepada Kepala Desa, Lurah dan/atau Camat setempat dalam hal tanah belum bersertipikat, guna menghindari adanya pengalihan hak atas tanah;

- b) untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas BMN tersebut yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan.
 - c) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/intervensi; dan/atau
 - d) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan pelaporan kepada aparat penegak hukum dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain tersebut.”
- b. Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 78 ayat (4) Huruf c dan d dan PMK No. 140/2020
- Pasal 9 ayat (1) dan (2) PMK No. 140/2020
- “1. Kuasa Pengguna Barang BMN Hulu Migas terdiri atas SKK Migas dan BPMA;
2. Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi:
- a) Menghimpun laporan BMN Hulu Migas dari Kontraktor;
 - b) Menyusun laporan BMN Hulu Migas dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang;
 - c) Melakukan penatausahaan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 - d) Melakukan inventarisasi atas BMN Hulu Migas yang berada pada Kuasa Pengguna Barang dan Kontraktor;
 - e) Melakukan pengamanan BMN Hulu Migas yang berada pada Kuasa Pengguna barang;
 - f) Melakukan pemeliharaan BMN Hulu Migas yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 - g) Mengajukan usulan penyerahan BMN Hulu Migas yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan gas Bumi kepada Pengguna Barang;
 - h) Melakukan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik BMN Hulu Migas yang berada pada Kuasa Pengguna Barang dan Kontraktor;

Halaman 22 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Melakukan penilaian resiko, mitigasi risiko, dan pemantauan risiko terhadap pengelolaan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Kuasa Pengguna Barang dan Kontraktor; dan
- j) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN Hulu Migas yang dilakukan kontraktor;"

Pasal 78 ayat (4) huruf c dan d PMK No. 140/2020

"Pengamanan hukum meliputi antara lain:

- c. Penyelesaian penanganan perkara atas BMN Hulu Migas di pengadilan; dan
- d. Upaya hukum atas BMN Hulu Migas yang berada dalam penguasaan pihak ketiga secara tidak sah;"

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundangan-undangan diatas, dapat disimpulkan Tergugat I merupakan suatu badan yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan di bidang kegiatan usaha hulu Migas, serta diberikan wewenang sebatas kuasa pengguna barang yang berwenang melakukan pengamanan terhadap objek Barang Milik Negara yang perolehannya berasal dari kegiatan usaha hulu Migas.

10. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan fakta hukum yang tak terbantahkan sebagai berikut:

- a. Objek tanah sengketa merupakan bagian dari Wilayah Kerja Rokan yang digunakan oleh PT CPI untuk melaksanakan kegiatan operasi Migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
- b. Tergugat I berwenang untuk menandatangani Kontrak Kerja Sama tersebut;
- c. Objek tanah sengketa terbukti demi hukum merupakan Barang Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bukti yang diajukan oleh Tergugat I;
- d. Tergugat I merupakan kuasa pengguna barang, Barang milik Negara yang diperoleh berdasarkan kegiatan operasional Migas.

Sangat beralasan hukum jika dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek tanah sengketa adalah milik Penggugat, terbantahkan dan tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menolak gugatan Penggugat dikarenakan objek tanah sengketa merupakan Barang Milik Negara.

C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK ATAS OBJEK TANAH SENGKETA

Halaman 23 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya pada Butir 1 hal 2 pada pokoknya mendalilkan klaim kepemilikan objek tanah sengketa berdasarkan bukti alas hak Surat Ganti Kerugian Tanah dengan Reg. Nomor: 34/SGKT/I/2015 tertanggal 3 Januari 2015 terdaftar atas nama Marli Sinaga (Penggugat);
2. Bahwa merujuk kepada Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ("UUPA"), Pemerintah telah mewajibkan untuk melakukan konversi terhadap berbagai jenis hak atas tanah yang ada di Indonesia, menjadi salah satu hak atas tanah yang dikenal dalam UUPA yaitu:
 - a. Primer yang terdiri dari Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP);
 - b. Hak Sekunder yang terdiri dari Hak Milik atas satuan Rumah Susun (HMSRS), HGB/HGU/HP di atas tanah Hak Milik, Hak Sewa di atas tanah Hak Pakai, dll.
3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 ayat 2 butir c UUPA jo. Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 32 ayat (1) No. 24 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997"), tegas dan jelas mengatur bahwa sejak diterbitkannya UUPA jo. PP 24/1997, sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang sah dan diakui sebagai sebagai bukti penguasaan tanah yang kuat;
Pasal 19 ayat 2 butir c UUPA
"...
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."
Pasal 1 angka (20) PP No. 24/1997
"(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan,"
Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997:
"(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"
4. Bahwa selain itu, kepentingan untuk melakukan pendaftaran bidang tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum si pemegang hak tanah, yang

Halaman 24 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal ini sesuai dengan aturan yang termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 3 huruf (a) PP No. 24/1997;

Pasal 19 ayat (1) UUPA

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 3 huruf (a) PP No. 24/1997

“Pendaftaran tanah bertujuan: a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas maka dalil Penggugat menyatakan Surat Ganti Kerugian Tanah sebagai bukti kepemilikan atas objek tanah sengketa. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 K/Sip/1983, tanggal 7 Mei 1984 yang menyatakan; “Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitiel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah”.
6. Oleh karena itu, mempertimbangkan uraian di atas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan menguasai objek tanah sengketa perkara a quo berdasarkan Surat Ganti Kerugian Tanah, haruslah dinyatakan terbantahkan dan tidak berdasarkan hukum, dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan baik secara fisik maupun yuridis menguasai objek tanah sengketa.
7. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat ditolak;

D. KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

1. Bahwa Penggugat pada Angka-5 hal 3 mendalilkan Tergugat I menyatakan berhak mewakili negara dalam menerima uang yang dititipkan oleh Turut Tergugat I kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Jo. Pasal 1 Angka 7 Jo. Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 140 Tahun 2020

Halaman 25 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah:

“Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.”

- b. Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan No. 140 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi:

“Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang atas BMN Hulu Migas”

- c. Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 140 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi:

“Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara”

Sebagaimana diuraikan di atas, Kementerian Keuangan R.I Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan instansi Pemerintah yang mengelola kepemilikan BMN, sehingga Tergugat I bukan merupakan pemilik BMN yang menjadi Objek tanah dalam perkara a quo, namun merupakan Kuasa Pengguna Barang, sehingga Tergugat I tidak berwenang untuk menerima pembayaran ganti kerugian atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis. Pembayaran ganti kerugian tersebut seharusnya ditujukan kepada Kementerian Keuangan R.I. Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat ditolak.

E. PENGUGAT TIDAK BERHAK MENERIMA GANTI RUGI DIKARENAKAN OBJEK TANAH SENGKETA MERUPAKAN BARANG MILIK NEGARA

1. Bahwa Penggugat pada Butir 11 hal 3 pada pokoknya mendalilkan Penggugat sebagai pemilik sah dari objek tanah berperkara dan berhak menerima ganti kerugian atas tanah tersebut;
2. Bahwa berdasarkan uraian pada Huruf B di atas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Surat Jawaban a quo, terbukti secara hukum bahwa objek tanah sengketa adalah Barang Milik Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP No. 27/2014 Jo. Pasal 6 Ayat (1) PMK No. 140/2020 jelas dan tegas diatur, dan tidak bisa diartikan sebaliknya, terhadap objek barang yang dikualifikasikan sebagai Barang Milik Negara, penguasaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - a. Pasal 4 ayat (1) PP No. 27/2014
"Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara."
 - b. Pasal 6 ayat (1) PMK No. 140/2020 yang mengatur Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan:
"Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara merupakan Pengelola Barang BMN Hulu Migas."
 - c. Pasal 6 ayat (5) PMK No. 140/2020 yang mengatur Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan:
"Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri keuangan selaku pengelola Barang melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada;
 - a. Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi; atau
 - b. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal dalam bentuk mandat."
4. Bahwa berdasarkan uraian, bukti serta peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa merupakan Barang Milik Negara yang penguasaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis;
- F. TERGUGAT I TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
 1. Bahwa Penggugat di dalam Posita dan Petitumnya meminta Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 2. Bahwa berdasarkan Huruf B Butir 3 SEMA No. 10/2020 yang mengatur:
"Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah: Penguasaan tanah yang beum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana yang telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum." Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut, jelas terbukti berdasarkan hukum yang berlaku,

Halaman 27 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terhadap bidang-bidang tanah yang telah dikuasai oleh negara yang merupakan Barang Milik Negara, tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa selanjutnya, ,mempertimbangkan:
 - a. Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh Tergugat I yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 - b. Di dalam posita Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan tindakan tertentu dari Tergugat I yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun kemudian di dalam petitum Gugatannya, Penggugat tanpa dasar dan penjelasan sebelumnya, meminta agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
 - c. Seluruh tanah yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo terbukti secara hukum adalah Barang Milik Negara;
 - d. Klaim kepemilikan Penggugat terhadap objek tanah sengketa berdasarkan SGKT terbantahkan dan tidak terbukti;
 - e. SKGT bukan merupakan bukti kepemilikan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pengakuan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menduduki objek tanah sengketa tanpa memiliki bukti surat yang sah.
4. Bahwa fakta sebagaimana diuraikan pada Butir 3 di atas, dikaitkan dengan unsur-unsur sebagaimana diatur pada Huruf B Butir 3 SEMA No. 10/2020, maka terbukti:
 - objek tanah sengketa merupakan Barang Milik Negara yang diperoleh dengan itikad baik sebagai hasil dari kegiatan operasi hulu Migas yang dilaksanakan oleh PT. CPI;
 - objek tanah sengketa secara terus menerus dikuasai oleh Tergugat I selaku kuasa pengguna barang yang pada saat ini objek tanah sengketa digunakan oleh PT CPI untuk kepentingan operasi kegiatan usaha hulu Migas;
 - bahwa objek tanah sengketa merupakan bagian dari bidang tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu Migas yang mana hasil dari kegiatan tersebut diperuntukan bagi kepentingan rakyat Indonesia secara luas.
5. Bahwa selain itu, terhadap dalil Penggugat yang tidak berdasar hukum tersebut, Tergugat I menolak dengan tegas karena pada faktanya Tergugat I



tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya justru dapat disimpulkan bahwa Penggugat-lah yang terlebih dahulu melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menduduki objek tanah sengketa, yang mana merupakan Barang Milik Negara tanpa izin.

6. Dengan demikian mengingat telah terbukti Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, terbantahkan.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak terbukti dan klaim Penggugat terhadap objek tanah sengketa terbantahkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menyatakan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas, Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvanklijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat I secara keseluruhan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah seluas 1 . 350m2 yang terletak di Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja,

Halaman 29 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Domini

Bahwa setelah Tergugat II cermati dalil-dalil Penggugat, diketahui jika Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan luas serta batasan objek sengketa tanpa menyebutkan secara jelas hak Penggugat atas tanah objek sengketa.

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas objek sengketa beserta dasar perolehannya, maka hal tersebut membuktikan jika Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, Penggugat dalam dalilnya halaman 2 angka 1 menyatakan jika Penggugat merupakan pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) Camat Pinggir nomor 34/SGKT/II/2015 tertanggal 03 Januari 2015.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan secara detail riwayat perolehan SGKT dimaksud, sehingga bukti kepemilikan Penggugat dimaksud patut untuk dipertanyakan keabsahannya.

Bahwa perlu Tergugat II tegaskan pula, Penggugat dalam dalilnya juga tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas objek sengketa selain SGKT Camat Pinggir nomor 34/SGKT/II/2015 tertanggal 03 Januari 2015 tersebut.

Bahwa dengan demikian, dikarenakan Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, maka dapat disimpulkan jika Penggugat bukanlah pemilik atau pihak yang berhak atas objek sengketa (Eksepsi Domini), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi Error in Persona

Bahwa setelah Tergugat II cermati dalil Penggugat pada halaman 3 angka 5 yang menyatakan:

"Bahwa kemudian Tergugat (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengakui bahwa objek tanah perkara sebagai milik negara (dalam hal ini dikelola oleh Tergugat).

maka diketahui alasan Penggugat menjadikan Tergugat II sebagai

Halaman 30 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara a quo adalah karena Penggugat berpendapat bahwa Tergugat II merupakan pihak pengelola objek sengketa.

Bahwa untuk menanggapi dalil Penggugat dimaksud, maka Tergugat II akan menyampaikan tugas dan fungsi Tergugat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka akan diketahui keterkaitan Tergugat II terhadap permasalahan perkara a quo.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah diatur secara jelas bahwa:

Pasal 8

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

- (4) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan negara.

- (5) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tag/han pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah diatur Lebih lanjut bahwa:

Pasal 19

Menteri Keuangan selaku BUN mengangkat Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

KPPN dalam melaksanakan tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud

Halaman 31 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ayat (2), paling sedikit:

Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara; dan

Melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat II selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) memiliki tugas kebendaharaan untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara serta melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran.
6. Bahwa atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *Error in Persona* karena Tergugat II tidak memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengelolaan terhadap objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan eksepsi *Error in Persona* dimaksud, maka Tergugat II akan mengutip pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" yang menyatakan bahwa:

"untuk menentukan Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya harus melihat pada derajat perbuatan dan pertanggungjawaban diantara para tergugat. Kualifikasi perbuatannya namun tidak terlalu jauh dan balk Tergugat I ataupun Tergugat II pada dasarnya adalah para pihak yang terlibat secara langsung atau dengan kata lain melakukan sesuatu (perbuatan)."

Bahwa lebih lanjut, Tergugat II juga akan mengutip pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" yang menyatakan bahwa:

"Yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian ('pokok masalah). Pihak ketiga tidak dapat d(/adikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang diatarik seba gal Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat'.

Bahwa berdasarkan dua pendapat dimaksud, maka dapat disimpulkan jika yang dijadikan sebagai pihak dalam sebuah gugatan adalah pihak yang memiliki keterkaitan atau terlibat langsung dengan pokok perkara suatu permasalahan, dengan demikian maka gugatan penggugat merupakan gugatan yang *Error in Persona* karena tugas dan fungsi Tergugat II tidak memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan perkara a quo.

Bahwa terkait dengan gugatan yang *Error in Persona*, maka Tergugat II akan



mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 KISip/1975 yang menyatakan:

"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan tidak dapat diterima

Bahwa dengan demikian, dikarenakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *Error in Persona* karena telah keliru dengan menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa setelah Tergugat II cermati petitum Penggugat pada halaman 4 angka 2 yang pada intinya meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum Penggugat dimaksud karena dalam gugatan Penggugat tidak terdapat satu pun dalil Penggugat berkaitan dengan Tergugat II atau dalil yang sekiranya menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga petitum dimaksud tidak didasari kepada dalil yang relevan.

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka Tergugat II akan mengutip pendapat Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" yang menyatakan bahwa terdapat 4 hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara, yaitu salah satunya karena petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.

Terkait dengan hal tersebut, Yahya Harahap menyatakan bahwa:

"Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum atau fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita."

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan jika petitum gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi petitum yang bertentangan dengan tata tertib beracara sebagaimana pendapat Yahya Harahap karena antara petitum gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum ataupun fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan.

Bahwa dikarenakan hal tersebut pula, maka dalil-dalil maupun petitum

Halaman 33 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur serta tidak memenuhi asas jelas dan tegas dalam Pasal 8 Rv (Reglement of de Rechtsvordering).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara in serta Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.

A. Objek Sengketa Merupakan Barang Milik Negara

1. Bahwa setelah mencermati dalil Penggugat pada halaman 3 angka 10 yang pada intinya menyatakan jika Tergugat telah menguasai dan melakukan aktivitas terhadap objek sengketa, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dimaksud dan guna memberikan gambaran terkait permasalahan yang utuh terhadap gugatan a quo, maka Tergugat II akan menanggapi dalil Penggugat dimaksud dengan mengaitkannya pada pokok permasalahan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo.
3. Bahwa setelah Tergugat II cermati gugatan Penggugat, maka diketahui jika terdapat 2 pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, yaitu:
 - a. Penggugat berpendapat jika pihaknya merupakan pemilik sah atas objek sengketa sehingga berhak atas uang konsinyasi sebesar Rp6.816.046 (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) yang dititipkan oleh Turut Tergugat I sebagaimana sesuai dengan penetapan Nomor 71/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls tanggal 9 September 2020; dan
 - b. Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp57.510.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atas tanah milik Penggugat seluas 1.190m² yang digunakan oleh Turut Tergugat I untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai.

Halaman 34 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap pokok permasalahan yang pertama, dapat Tergugat II sampaikan bahwa gugatan a quo merupakan lanjutan dan serangkaian proses hukum konsinyasi yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan nomor 71/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls tanggal 9 September 2020.

5. Bahwa adapun tujuan akhir dan gugatan perkara a quo adalah untuk menentukan pihak yang berhak atas uang konsinyasi yang ditiptkan oleh Turut Tergugat I berdasarkan penetapan tersebut.

6. Bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya PERMA 3/2016) yang berbunyi:

"Pasal 32

Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau dipersengketakan, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat pen gantar dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah."

dengan demikian, maka pihak yang dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa dalam perkara a quo adalah pihak yang berhak atas uang konsinyasi penetapan nomor 71/Pdt. P-Kons/2020/PN.Bls tanggal 9 September 2020.

7. Bahwa atas dasar tersebut, maka Tergugat II akan menjelaskan terlebih dahulu terkait sejarah penolehan objek sengketa a quo yang senyatanya merupakan barang milik negara.

8. Bahwa objek sengketa merupakan barang milik negara yang diperoleh sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau Nomor 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959 (KEP-GUB 091/48/59) dan Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Nomor 11980/16-1819 tanggal 28 September 1974 (Surat Gubernur Nomor 11980/16-1819).

9. Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut, Gubernur yang pada saat itu mempunyai kewenangan agraria telah memberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Chevron Pasific Indonesia (PT CPI) (dahulu bernama N.V Caltex Pasific Oil Company) untuk

Halaman 35 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan menggunakan tanah yang terletak di Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai sepanjang 1,8 km selebar 100 meter ke kiri dan kanan dan poros jalan (sehingga lebar seluruhnya menjadi 200 meter) dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama (KKS) kegiatan usaha hulu (eksplorasi) minyak dan gas bumi.

10. Bahwa KEP-GUB 091/48/59 dan Surat Gubernur Nomor 11980/16-1819 juga menyatakan jika tanah yang digunakan oleh KKKS PT CPI merupakan tanah negara (barang milik negara) dan hal tersebut diperkuat dengan legal opini Kejaksaan Tinggi Riau sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Pendapat Hukum Terkait Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai Yang Berada Di Areal Konsesi PT Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI), yang pada intinya menyebutkan tanah milik PT CPI berupa lahan konsesi dan tanah yang dikelola oleh PT CPI merupakan Barang Milik Negara.

11. Bahwa, atas penolehan tanah berdasarkan SK Gubernur sebagaimana telah Tergugat II sampaikan di atas kemudian ditindaklanjuti oleh KKKS PT CPI dengan pencatatan tanah tersebut sebagai Right of Way (RoW), sehingga objek sengketa tersebut telah dilaporkan sebagai BMN oleh DJKN dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.

12. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan pula, terhadap objek sengketa telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pokoknya mengatur bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- b. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

Halaman 36 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi yang mengatur bahwa Barang Milik Negara Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas adalah semua barang yang berasal dan pelaksanaan kontrak kerja karya Contract of Work (COW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

e. Pasal 7 PMK 236/PMK.06/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset

Berupa Barang Milik Negara yang berasal dan KKKS, yang mengatur bahwa aset KKKS terdiri atas harta barang modal, harta barang inventaris, tanah, dan material persediaan.

13. Bahwa berdasarkan penjelasan fakta dan dasar hukum tersebut, maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi jika objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara a quo oleh Penggugat adalah barang milik negara.

14. Bahwa dikarenakan objek sengketa merupakan barang milik negara, maka Penggugat tidak berhak untuk memperoleh uang ganti kerugian yang dititipkan oleh Turut Tergugat I berdasarkan penetapan Nomor 71/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls tanggal 9 September 2020.

15. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan kembali, Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan objek sengketa yang sah. Adapun satu-satunya bukti kepemilikan Penggugat merupakan Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) Camat Pinggir nomor 34/SGKT/II/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang senyatanya bukanlah bukti kepemilikan sah atas tanah objek sengketa.

16. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan sejarah perolehan objek sengketa hingga diterbitkannya SGKT Camat Pinggir nomor 34/SGKT/II/2015 tanggal 13 Januari 2015, sehingga keabsahan akan SGKT dimaksud patut untuk dipertanyakan.

17. Bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan jika Tergugat telah menguasai dan melakukan aktifitas terhadap objek sengketa, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

18. Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat II, objek sengketa telah dikuasai PT OPt sejak tahun 1959 berdasarkan KEP-GUB 091/48/59 dan Surat Gubernur Nomor:11980/16-1819, sehingga atas dasar tersebut

Halaman 37 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka diketahui jika Penggugatlah yang secara melawan hukum menguasai tanah PT CPI sejak tahun 2015 tanpa ijin ataupun alas hak yang sah secara hukum.

B. Permintaan Ganti Kerugian Penggugat Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa selain menuntut uang konsinyasi, Penggugat dalam gugatannya juga menuntut permintaan ganti kerugian sebesar Rp57.510.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atas tanah milik Penggugat seluas 1.190m² yang digunakan oleh Turut Tergugat I untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai.

2. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II sampaikan, Penggugat tidak berhak atas uang konsinyasi dalam penetapan Nomor 71/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls tanggal 9 September 2020 dikarenakan Penggugat bukan pemilik sah atas objek sengketa, dengan demikian maka Penggugat juga tidak memiliki dasar atau hak untuk menuntut ganti kerugian atas tanah seluas 1.190m² yang digunakan oleh Turut Tergugat I untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai karena tanah tersebut merupakan barang milik negara.

3. Bahwa selain tidak berdasar, dapat Tergugat II sampaikan jika berdasarkan Legal Opini Kejaksaan Tinggi Riau sebagaimana dalam dokumen Pendapat Hukum Terkait Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai Yang Berada Di Areal Konsesi PT Chevron Pasifik Indonesia (PT. CPI) disebutkan bahwa:

"Pada dasarnya warga masyarakat yang memiliki/menggarap/menguasai tanah/Lahan konsesi PT CPI di Seksi I, Seksi IV, VI Kabupaten Bengkalis, Seksi VI Kota Dumai, Siak, Kel. Minas Jaya Kec. Minas bersedia untuk tidak menuntut ganti rugi!, namun menimbang aspek keadilan, warga masyarakat berhak untuk menerima pembayaran ganti kerugian terhadap bangunan atau tanaman."

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka diketahui jika warga masyarakat yang dalam hal ini termasuk Penggugat telah menerima ganti kerugian terhadap bangunan atau tanaman milik Penggugat yang terdapat di atas tanah milik negara, sehingga hal tersebut sebenarnya telah memberikan rasa keadilan kepada Penggugat mengingat bangunan atau tanaman milik Penggugat berada di atas tanah negara (barang milik negara).

5. Bahwa dengan demikian, maka permintaan ganti kerugian Penggugat diluar uang konsinyasi dan Turut Tergugat I telah

Halaman 38 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls



menunjukkan adanya iktikad buruk dan Penggugat.

6. Bahwa selain beriktikad buruk, perlu Tergugat II tegaskan kembali, Penggugat dalam dalilnya sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah terhadap objek sengketa, sehingga apa dasar bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian dimaksud.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil dan petitum Penggugat berupa permintaan ganti kerugian sebesar Rp57.510.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atas tanah milik Penggugat seluas 1.190m² yang digunakan oleh Turut Tergugat I untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil dan petitum Penggugat dimaksud.

C. Tergugat II Menolak Petitum Penggugat Yang Menyatakan Tergugat II Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II sampaikan sebelumnya, dikarenakan tidak terdapat satupun dalil gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II, maka secara hukum tidak terdapat kewajiban bagi Tergugat II untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

2. Bahwa terlepas dan hal tersebut, Tergugat II tetap akan menanggapi gugatan Penggugat terutama pada bagian petitumnya halaman 4 angka 2 yang pada intinya menyatakan jika Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa terhadap petitum dimaksud, maka dapat Tergugat II sampaikan jika seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dan pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban;
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, yang berarti semua unsur tersebut harus terpenuhi agar dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaitkan unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPdata tersebut dengan rangkaian peristiwa yang terjadi, sehingga tidak terdapat dasar bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga tidak dapat membuktikan adanya unsur yang pertama yaitu unsur "adanya suatu perbuatan" karena Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan perbuatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara a quo, dengan demikian maka jelas jika Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam 1365 KUHPdata.

6. Bahwa Tergugat II tidak akan mengaitkan unsur perbuatan melawan hukum yang lainnya, karena sebagaimana yang Tergugat II sampaikan, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata bersifat kumulatif dan akan gugur dengan sendirinya jika terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi.

7. Bahwa dengan demikian, maka jelas jika petitum Penggugat pada halaman halaman 4 angka 2 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan petitum yang mengada-ada dan tidak berdasar karena tidak didasari kepada dalil yang jelas.

8. Bahwa atas dasar tersebut, maka sangat tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menolak petitum dimaksud.

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, meminta agar apa yang telah diuraikan dalam konvensinya menjadi satu kesatuan juga dan gugatan rekonvensi ini.

2. Bahwa sebagaimana Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam Jawaban Konvensi (bagian dalam pokok perkara), jelas tidak terdapat satupun perbuatan dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merugikan kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Halaman 40 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan, objek sengketa dalam perkara a quo merupakan barang milik negara yang diperoleh oleh PT CPI (dahulu bernama N.y Caltex Pasific Oil Company) berdasarkan KEP-GUB 091/48/59 dan Surat Gubernur Nomor 11980/16-1819.

4. Bahwa berdasarkan KEP-GUB 091/48/59, PT CPI diberikan hak untuk mengelola tanah dan membangun jalan serta saluran-saluran pada kini-kanan jalan tersebut dengan masing-masing 75 meter terhitung dan poros jalan, sehingga total dan lebar jalan yang menjadi hak dan PT CPI adalah 150 meter. Adapun bunyi diktum KEP-GUB 091/48/59 antara lain sebagai berikut:

Diktum Pertama

"Memberi idzin kepada N. V. Caltex Pasific Oil Company untuk membuat sebuah djalan umum diatas tanah Negeri jang membudjur dan Pakanbaru melalui Minas dan Dun sam pal ke Dumai, sepanjang l.k. 180 Km, seperti jang dinjatakan pada peta No. 50296/D yang dilampirkan pada surat keputusan mi, dengan syarat-syarat seperti berikut:

3. Lebar tanah khusus untuk keperluan djalan dan saluran-saluran pada kiri-kanan djalan tersebut masing-masing 75 meter terhitung dan poros djalan, sehingga seluruhnja tidak melebihi 150 meter.

6. Untuk keperluan perusahaannya N. V. Caltex diperkenankan membuat dja1an2 simpangan (side access) jang menudju kelokasi sum ur-minjak, daerah perumahan dan lain 2 tempat serupa, dan djalan utama; dja1an2 simpangan itu akan tetap merupakan djalan partikulir kepunjaan N. V. Caltex.

Diktum Kelima

"Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Djuni 1958".

5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Gubernur Nomor 11980/16-1819, disebutkan bahwa:

"Menunjukkan kembali surat kami tanggal 22 Maret 1972 No. 3422/16-887 perihal seperti tersebut di atas, dimaklumkan bahwa PT Caltex Pasific Indonesia sekarang mi sedang meningkatkan aktivitasnya dan yang sudah2, seperti antara lain pengangkutan alat-alat berat, pemasangan pipa, tiang listrik, memperlebar jalan dan perawatannya di daerah-daerah Rumbai, Kinas, Dun dan lain2."

"Bahwa seperti Saudara maklumi juga, berdasarkan surat Keputusan

Halaman 41 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kepala Daerah Swantara Tingkat I Riau tanggal 5 Juni 1959 No. 09 1/48/59, PT Caltex Pasific Indonesia diberi izin untuk membuat jalan yang membujur dan Pekanbaru ke Dumai sepanjang lebih kurang 180 km.

Menurut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swantara Tingkat I Riau tersebut, lebar tanah khusus untuk keperluan jalan tersebut adalah 75 meter ke samping kiri dan kanan poros jalan, maka sekarang ditingkatkan menjadi @ 100 meter sehingga lebar seluruhnya menjadi 200 meter"

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak terbantahkan lagi jika tanah yang dikelola PT CPI (dahulu PT Caltex Pasific Indonesia) seluas kiri-kanan poros jalan selebar 100 meter (dengan seluruhnya menjadi selebar 200 meter) merupakan barang milik negara (tanah negara) yang telah diserahkan Gubernur Provinsi Riau kepada PT CPI untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi/kegiatan usaha hulu minyak dan gas (migas) sejak tahun 1958.

7. Bahwa dapat Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan, hingga saat ini atas tanah yang dikelola PT CPI tersebut secara fisik jelas terdapat pipa minyak, pipa air dan tiang listrik yang dibangun PT CPI di sisi kiri dan kanan jalan.

8. Bahwa atas dasar tersebut, maka keberadaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas tanah negara tersebut sangatlah tidak berdasar dan tanpa didasari hak yang jelas sehingga perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut termasuk sebagai tindakan melawan hukum berupa penyerobotan dan/atau memasuki pekarangan orang tanpa hak yang dapat dipidanakan.

9. Bahwa keberadaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas tanah tersebut juga telah menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:

- Melambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai yang senyatanya merupakan Program Strategis Nasional yang harus diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya;
- Keberadaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas tanah negara yang telah mengganggu kegiatan usaha hulu (eksplorasi) minyak dan gas bumi KKKS PT CPI;
- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menempati tanah

Halaman 42 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara tanpa hak sejak tahun 2015 (berdasarkan SGKT Camat Pinggir nomor 34/SGKT/I/2015 tanggal 13 Januari 2015) dan mengambil keuntungan dari padanya tanpa adanya pembayaran kepada negara atas penggunaan tanah negara tersebut;

d. Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus mengeluarkan biaya yang notabene merupakan uang rakyat (APBN) untuk menghadiri persidangan perkara a quo, padahal diketahui negara kita yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, sehingga akan lebih baik jika biaya penanganan perkara a quo digunakan untuk hal lainnya yang lebih bermanfaat dan berguna dalam penanganan pandemi.

10. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas diatur mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dan pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanpa hak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memanfaatkan objek sengketa yang senyatanya merupakan barang milik negara sejak 2015 (berdasarkan SGKT Camat Pinggir nomor 34/SGKT/I/2015 tanggal 13 Januari 2015).

12. Bahwa atas dasar tersebut, maka sudah sepatutnya perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikenakan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 43 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menempati tanah negara dan mengambil keuntungan atas tanah tersebut tanpa adanya pembayaran kepada negara selama lebih dan 6 tahun lamanya sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan estimasi biaya sebesar Rp10.000.000 setiap bulannya, sehingga total kerugian yang harus diganti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Rp720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Biaya perjalanan dinas Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan estimasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp80.000.000 (termasuk biaya penginapan, biaya transportasi darat, udara dan laut) untun penanganan perkara a quo.

13. Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar uang paksa "dwangsom" sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini.

Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

M a k a: berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II lainnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankel(jke Verklaard));

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige Overheidsdaad);

Halaman 44 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas uang konsinyasi berdasarkan penetapan Nomor 71/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls tanggal 9 September 2020;
4. Menolak permintaan ganti kerugian Penggugat sebesar Rp57.510.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menempati dan menguasai tanah negara seluas 1.350m² yang terletak di Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap satu hari keterlambatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR (OBSCUUR LIBEL)

A. MENGENAI POSITA GUGATAN YANG TIDAK JELAS DAN KABUR:

1. Bahwa jika dibaca dan diperhatikan dengan seksama mengenai Posita gugatan Penggugat, antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya tidak bersesuaian dan bahkan saling bertolak belakang atau bertentangan.
2. Bahwa ternyata Penggugat telah mencampur adukkan 2 (dua) pokok perkara yaitu:
 - a. Perkara Perbuatan Melawan Hukum
 - b. Perkara mengenal Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Bengkalis

Dalam satu surat gugatan sehingga surat gugatan didalam perkara *aquo* jadi membingungkan, tidak fokus dan tidak jelas atau kabur. (*Obscuur*

Halaman 45 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls



Libel).

3. Bahwa Posita gugatan Penggugat pada halaman 2 point 1 sampai dengan 3 mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum, halaman 2 point 4 sampai dengan 5 mendalilkan tentang Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls tertanggal 9 September 2020.

4. Bahwa dengan demikian telah terbukti jika Surat Gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat secara nyata telah terjadi penggabungan gugatan antara Gugatan Perbuatan melawan Hukum disatu sisi dan Penetapan Konsinyasi disisi lainnya, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

B. MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya kurang mencantumkan pihak yaitu Gubernur Riau sebagai Tergugat karena Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai dilaksanakan berdasarkan Permohonan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Keputusan Penetapan Lokasi dan Gubernur Riau.

2. Bahwa demikian atas hal tersebut maka gugatan Penggugat kurang pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:

➤ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "Gugatan kurang pihak kekurangan formil, tidak Lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

➤ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 365 KIPdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan: "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".

➤ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan: "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

3. Bahwa dengan Penggugat kurang menarik pihak yang harus di ikut sertakan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *aquo* maka sudah selayaknya Bapak! Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

4. Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat I kemukakan

Halaman 46 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls



tersebut diatas, bersama mi Turut Tergugat I mohonkan kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menerima Eksepsi yang telah Turut Tergugat I kemukakan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Turut Tergugat I kemukakan pada bahagian Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimuat didalam Pokok Perkara mi sehingga tidak perlu diulangi kembali.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat terima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara mi.

Atau jika Bapak I Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi berpendapat lain, bersama mi Tergugat mohonkan Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IV menolak keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo* telah kurang dalam menarik pihak. Surat Kepemilikan yang dijelaskan Penggugat dikeluarkan oleh Camat Pinggir. Maka jika Penggugat ingin menggugat tanah tersebut seharusnya Camat Pinggir merupakan Tergugat pada perkara *Aquo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan mi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 04 Mei 2021, sedang atas Replik Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik yang diterima pada tanggal 17 Juni 2021, dimana Replik dan Duplik tersebut untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-7, Kecuali bukti P-4 dan P-7 tanpa asli sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ganti Kerugian atas Tanah Kecamatan Pinggir 2014 reg nomor 34/SGKT/II/2015 tanggal 13 Januari 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi bukti penerimaan elektronik NPWP 347662777219000 atas nama Marli Br Sinaga tahun pajak 2018 SPT 1770SS tanggal 18 Maret 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1403132504080003 tanggal 19 September 2019 atas nama kepala keluarga Robinhot Nainggolan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1403135204667111 diterbitkan tanggal 04 Agustus 2020 atas nama Marli Br Sinaga, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara No.71/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat Pernyataan dari Nurlela Br saragih tanpa nomor dan tanggal, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1403137112720006 diterbitkan tanggal 011 September 2012 atas nama Nurlela Br Saragih, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Muhajir** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat lebih kurang sudah 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa saksi memiliki tanah didaerah objek sengketa yang bersempadan dengan tanah milik Penggugat sejak tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut terletak di Kel.Balai Raja Kec.Pinggir dengan hak alas terhadap tanah sengketa tersebut berupa SKGR;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut ada pipa gas lebih kurang 15 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah mengenai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Penggugat tidak pernah diteguh oleh pihak Caltex;

Atas keterangan saksi Tergugat I dalam kesimpulannya menolak keterangan saksi, Tergugat II menyatakan bahwa keterangan saksi tidak menunjukkan proses penggugat mendapatkan hak atas tanah, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menganggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Syafirman dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat membeli tanah objek sengketa tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah garapan tersebut tahun pada 1999 dari kakek Saksi;
- Bahwa Penggugat membeli tanah garapan tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa orang tua saksi meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses peralihan ganti rugi tanah garapan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat ganti rugi (SKGT) milik Penggugat mengenai pengalihan garapan tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa Tanah garapan yang dialihkan kepada Penggugat bukan merupakan tanah adat.
- Bahwa jarak antara Tanah yang dijual ke Penggugat ke pipa kuning tersebut sekitar 15 m.

Atas keterangan saksi Tergugat I dalam kesimpulannya menolak keterangan saksi, Tergugat II menyatakan bahwa keterangan saksi tidak menunjukkan proses penggugat mendapatkan hak atas tanah, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menganggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda TI-1 s/d TI-20,

Halaman 49 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali bukti T1-1a, T1-1b, T1-2b, T1-2c, T1-2d, T1-3a, T1-3b, T1-4a, T1-4b, T1-7b, T1-8, T1-10, T1-11, T1-13, T1-14, T1-15, T1-16, T1-17, T1-18, dan T1-19 tanpa asli sebagai berikut:

1. Fotokopi Contract Of Work Perusahaan Negara ("PN") Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional dengan PT Caltex Pacific Indonesia, tanggal 25 September 1963, diberi tanda bukti T1-1a;
2. Fotokopi Production Sharing Contract ("PSC") antara PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional dengan PT Caltex Pacific Indonesia, tanggal 9 Agustus 1971, diberi tanda bukti T1-1b;
3. Fotokopi PSC Rokan antara Pertamina dengan PT Caltex Pacific Indonesia, tanggal 15 Oktober 1992 diberi tanda bukti, diberi tanda bukti T1-1c;
4. Fotokopi Amandemen kedua PSC antara SKK Migas dengan PT CPI (PT Chevron Pacific Indonesia) untuk Wilayah Kerja Rokan tanggal 29 September 2020, diberi tanda bukti T1-1d;
5. Fotokopi Surat SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara No. SRT-1412/SKKG4400/2016/ SO tanggal 23 September 2016, diberi tanda bukti T1-2a;
6. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau No. 09 1/48/59 tanggal 05 Juni 1959, diberi tanda bukti T1-2b;
7. Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau kepada Bupati Bengkalis No. 11980/16/1814 tanggal 28 September 1974, diberi tanda bukti T1-2c;
8. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau No. 171/25/60 tanggal 11 Oktober 1960, diberi tanda bukti T1-2d;
9. Foto Satelit Overlay BMN dengan Interchange Simpang Perawang, diberi tanda bukti T1-2e;
10. Fotokopi Surat Edaran Camat Mandau No. 11/1969 tentang Pelarangan Dan Himbauan Terhadap Pemilik Bangunan Di sepanjang Jalan Pekanbaru-Dumai tanggal 30 September 1969, diberi tanda bukti T1-3a;
11. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau No. 3424/16-887 kepada Bupati Kabupaten Bengkalis perihal Penegasan Batas Lebar Hak Tanah Untuk PT CPI Bagi Pembangunan Jalan Pekanbaru- Dumai dan Pelarangan Serta Pengamanan Terhadap Kiri-Kanan Jalan tanggal 22 Maret 1972, diberi tanda bukti T1-3b;

Halaman 50 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No. S-28/KN/KN.4/2021 tanggal 07 Mei 2021 tentang Permintaan Tidak Menerbitkan Hak di atas Tanah BMN Hulu Migas diberi tanda bukti T1-3c;
13. Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Tingkat II Pekanbaru Dinas Pekerjaan Umum No. 6401PU-571/1985 tentang Mohon Penjelasan, tanggal 23 Desember 1985, diberi tanda bukti T1-4a;
14. Fotokopi Surat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau tentang Penjelasan Damija tanggal 6 Januari 1986, diberi tanda bukti T1-4b;
15. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara No.S-884/KN.4/2017 tanggal 07 November 2017, diberi tanda bukti T1-5;
16. Fotokopi Surat PT CPI No. 1637/RBI/2020 kepada Dirjen Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNIKNL) Kementerian Keuangan RI, tanggal 04 September 2020, diberi tanda bukti T1-6a;
17. Fotokopi Surat Keterangan PT CPI terkait Persil tanah (4.5) BMN Tanah North Mindal — Duri Gas Turbine & South Libo GP – North Mindal - Gas Turbin crossing tol : 62.452 m2, diberi tanda bukti T1-6b;
18. Fotokopi Berita Acara Objek Pengadaan Tanah No.18/BA/P2T/Konsinyasi/VII/2020 yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya yang dikeluarkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 06 Juli 2020, diberi tanda bukti T1-7a;
19. Fotokopi Surat Validasi No. 722/P2T/Validasi/VII/2020 untuk penitipan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, kepada Penjabat Pembuatan Komitmen Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda bukti T1-7b;
20. Fotokopi Bukti bayar dan PUPR kepada Penggugat terkait Penerimaan Ganti Kerugian tanam tumbuh, diberi tanda bukti T1-8;
21. Fotokopi Peta Bidang Tanah No. 174/2019, obyek tanah sengketa (PUPR) di-overlay dengan Peta WK PT CPI yang disahkan dan dikeluarkan oleh Suprianto, S.H (Ketua Satgas A) tertanggal 20 Desember 2019 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis, diberi tanda bukti T1-9;
22. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945, diberi tanda bukti T1-10;
23. Fotokopi Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi , diberi tanda bukti T1-11;

Halaman 51 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Republik Indonesia No.3135.K108fMem/2012 (Vide Diktum Pertama), diberi tanda bukti T1-12;
25. Fotokopi Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda bukti T1-13;
26. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda bukti T1-14;
27. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 140/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda bukti T1-15;
28. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda bukti T1-16;
29. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diberi tanda bukti T1-17;
30. Fotokopi Pedoman Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 236/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, diberi tanda bukti T1-18;
31. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara diberi tanda bukti T1-19;
32. Fotokopi Translasi Contract Of Work Perusahaan Negara ("PN") Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional dengan PT Caltex Pacific Indonesia, tanggal 25 September 1963, diberi tanda bukti T1-20a;
33. Fotokopi Translasi Production Sharing Contract ("PSC") antara PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional dengan PT Caltex Pacific Indonesia, tanggal 9 Agustus 1971, diberi tanda bukti T1-20b;
34. Fotokopi Translasi PSC Rokan antara Pertamina dengan PT Caltex Pacific Indonesia, tanggal 15 Oktober 1992, diberi tanda bukti T1-20c;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah

Halaman 52 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Suyetno** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan RT di Desa Balai Raja Kec.Pinggir tersebut pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 dan juga pernah menjadi Kasi Pemerintah di desa Pinggir;
- Bahwa setahu saksi Permasalahan yang terjadi dalam persidangan hari ini yaitu adanya sengketa lahan antara Marli S dengan Para Tergugat perihal sengketa tanah;
- Bahwa Setahu saksi lokasi objek sengketa tersebut di Desa Balai Raja Kec.Pinggir dekat dengan jalan tol lebih kurang 150 m;
- Bahwa Lokasi objek sengketa tersebut di Kel.Balai Raja Kec.Pinggir;
- Bahwa objek sengketa terkena proyek jalan tol dan untuk mendapatkan ganti rugi maka yang harus dilengkapi adalah SKT dan SKGR;
- Bahwa SKT mengenai garapan tanah yang menandatangani SKT tersebut adalah Lurah Desa tersebut;
- Bahwa tujuan SKGR untuk mengatasi garapan tanah dan yang menandatangani SKGR tersebut adalah Camat
- Bahwa proses penerbitan SKT dilakukan dengan melihat lokasi tanah dan membuat batas-batas tanah setelah itu diketik dan ditandatangani saksi-saksi.

Atas keterangan saksi Penggugat dalam kesimpulannya tidak menanggapi keterangan saksi hanya menyampaikan kesimpulan atas keterangan saksi, Tergugat II dalam kesimpulannya tidak menanggapi keterangan saksi hanya menyampaikan kesimpulan atas keterangan saksi, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Saidin** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal didaerah objek sengketa tersebut lebih kurang sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tanah saksi ada yang di bebaskan untuk proyek jalan tol dan sudah mendapat ganti rugi;

Halaman 53 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Permasalahan yang terjadi dalam persidangan hari ini yaitu adanya sengketa lahan antara Marli S dengan Para Tergugat perihal sengketa tanah;
- Bahwa Setahu saksi lokasi objek sengketa tersebut di Desa Balai Raja Kec.Pinggir dekat dengan jalan tol lebih kurang 150 m;
- Bahwa setahu saksi ada 7 kepala keluarga yang tinggal di daerah objek sengketa;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan pipa lebih kurang 120 meter.
- Bahwa Setahu saksi pipa tersebut adalah milik Chevron yang merupakan pipa gas.

Atas keterangan saksi Penggugat dalam kesimpulannya tidak menanggapi keterangan saksi hanya menyampaikan kesimpulan atas keterangan saksi, Tergugat II dalam kesimpulannya tidak menanggapi keterangan saksi hanya menyampaikan kesimpulan atas keterangan saksi, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

3. Saksi Navaril dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Caltex kemudian pindah PT.Chevron Pasific Indonesia (PT.CPI) yang melakukan kegiatan operasi di wilayah kerja Rokan sekarang berubah menjadi Pertamina;
- Bahwa Setahu saksi tanah sengketa tersebut terletak di Jalan Balai Raja yaitu di pintu tol;
- Bahwa di daerah objek sengketa ada 2 (dua) buah pipa yang satu warna hitam dan yang satunya lagi warna kuning, pipa warna hitam untuk minyak sedangkan pipa warna kuning untuk pipa gas;
- Bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") merupakan Kontraktor yang melakukan kontrak kerjasama dengan negara yang diwakili oleh SKK Migas untuk melaksanakan kegiatan operasi hulu migas, yang mana selama pelaksanaan operasi, biaya ditanggung oleh KKKS yang kemudian dikembalikan oleh negara;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undangan, segala hal yang diperoleh dan KKKS adalah Barang Milik Negara;
- Bahwa area sekitar jalan Pekanbaru-Dumai dengan selebar 100 m kiri dan kanan dari as jalan adalah milik negara;

Halaman 54 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chevron sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya membangun bangunan dan larangan untuk membangun bangunan di wilayah sepanjang pipa dan powerline;

Atas keterangan saksi Penggugat dalam kesimpulannya tidak menanggapi keterangan saksi hanya menyampaikan kesimpulan atas keterangan saksi, Tergugat II dalam kesimpulannya tidak menanggapi keterangan saksi hanya menyampaikan kesimpulan atas keterangan saksi, Tergugat I dalam kesimpulannya tidak menanggapi keterangan saksi hanya menyampaikan kesimpulan atas keterangan saksi, sedangkan Turut Tergugat II tidak menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya tanpa asli dan diberi tanda TII-1 s/d TII-7, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau Nomor 091 /48/59.- tanggal 5 Juni 1959, diberi tanda bukti T.II — 1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Nomor 11980/16-1814 tanggal 28 September 1974 Perihal Foros Jalan Rumbai Dumai, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Surat Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, DJKN Nomor S-884/KN.4/2017 tanggal 7 November 2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Siak dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis hal Keterangan Barang Milik Negara, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dan Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, diberi tanda bukti T.II-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T.T.I-1 s/d T.T.I-5 kecuali bukti T.T.I-5 tanpa asli, sebagai berikut:

Halaman 55 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi kuitansi penerimaan ganti kerugian dalam bentuk uang Nomor: 504/KWT-UGK.T/04/2020 tertanggal 30 April 2020 diberi tanda bukti TT-T.T.I -1;
2. Fotokopi surat Nomor: 722/P2T/Validasi/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang di terbitkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, diberi tanda bukti T.T.I-2;
3. Fotokopi Berita Acara Nomor: 18/BA/P2T/Konsinyasi/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang di terbitkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.I-3;
4. Fotokopi Penetapan Nomor: 71/Pdt.P-Kons/2020/PN.BIs, diberi tanda bukti T.T.I-4;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor.71/Pdt.P-Kons/2020/PN.BIs yang telah dilegalisir diberi tanda bukti T.T.I-5;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Oktober 2021 dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat kembali secara *mutatis mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya untuk menyatakan penggugat adalah pemilik sebidang tanah untuk lahan perkebunan seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di RT.03 RW 04 Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau yang sudah di bebaskan untuk proyek jalan tol seluas 160 M2 dan sudah dititipkan ganti rugi di Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) adalah sah milik Penggugat dan menyatakan perbuatan Tergugat I mengakui objek tanah sebagai milik Negara dan Tergugat II juga menyatakan berhak mewakili Negara dalam menerima uang penitipan ganti rugi sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 56 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dijawab oleh Para Tergugat, yang didalamnya memuat tentang eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjawab pokok perkara wajib untuk memutus eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa bersama jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan Eksepsi Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
2. Penggugat Keliru Menarik Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Exceptio in Persona*) / Eksepsi *Error in Persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan
4. Eksepsi Domini;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan para Tergugat Majelis Hakim berpendapat keseluruhannya merupakan eksepsi lain yang bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg pada pokoknya mengatur bahwa penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang atas eksepsi para tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan objek tanah sengketa dalam perkara a quo diperoleh dengan cara pengalihan hak kepemilikan tanah kepada Penggugat berdasarkan Surat Ganti Kerugian Tanah ("SKGT") Nomor: 34/SGKT/II/2015 tanggal 03 Januari 2015 tanpa menyebutkan pihak penjual yang mengalihkan tanah;

Bahwa Turut Tergugat II dalam menyatakan Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo* telah kurang dalam menarik pihak Camat Pinggir karena Surat Kepemilikan yang dijelaskan Penggugat dikeluarkan oleh Camat Pinggir. Maka jika Penggugat ingin menggugat tanah tersebut seharusnya Camat Pinggir merupakan Tergugat pada perkara *Aquo*



Bahwa atas jawaban tersebut dalam repliknya penggugat Terhadap Tergugat I menyatakan bahwa tidak ada kepentingan pihak penjual yang mengalihkan tanah kepada penggugat untuk di tarik;

Bahwa atas replik penggugat Tergugat I dalam dupliknya menanggapi berdasarkan SEMA No.10/2020 sehingga dengan tidak ditariknya penjual tanah dalam perkara *Aquo* merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi ini, Majelis Hakim merasa perlu terlebih dahulu menjelaskan mengenai ketentuan gugatan kurang pihak dalam sengketa tanah agar adanya satu pemahaman;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 119-124), menerangkan bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) adalah bentuk *Error in Persona*, yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *Error in Persona* dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara sengketa tanah, prinsip umum mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila yang disengketakan diperoleh tergugat dari pihak ketiga, yang mana ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa, sehingga pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Menimbang, bahwa akan tetapi penarikan pihak ketiga tidak lagi dijadikan prinsip umum secara ketat, tetapi mengarah kepada pelenturan yang bercorak kasuistik, yang mana penerapannya digantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan, seperti misalkan dalam sengketa tanah telah terjadi pelenturan keharusan menarik pihak ketiga dalam suatu perkara, yaitu apabila pihak ketiga tersebut telah dijadikan sebagai saksi dalam perkara, dengan demikian, meskipun pihak ketiga dari siapa objek tanah sengketa diperoleh tidak ditarik sebagai pihak, hal itu dapat ditolerir dengan syarat asal pihak ketiga itu diperiksa sebagai saksi, hal tersebut sebagaimana ditegaskan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1826K/Pdt/1984, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “tidak selamanya

Halaman 58 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa. Lagi pula pihak ketiga itu telah diperiksa sebagai saksi, sehingga keharusan itu tidak lagi bersifat mutlak” dan Putusan Nomor 1884 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, tidak perlu ikut digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat kurang pihak sehingga gugatan tidak dapat diterima, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah sebidang tanah untuk lahan perkebunan seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di RT.03 RW 04 Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) Camat Pinggir dengan Reg. Nomor : 34/SGKT//2015 tertanggal 03 Januari 2015 terdaftar atas nama Marli Sinaga (Penggugat) yang di dapat dengan cara membeli dari Sdr.M.Solihin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P-1 berupa fotokopi Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT), yang diterbitkan oleh Camat Pinggir dengan Reg. Nomor : 34/SGKT//2015 tertanggal 03 Januari 2015 terdaftar atas nama Marli Sinaga;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang mana salah satunya diantaranya adalah Saksi Syafirman yang merupakan ahli waris Sdr.M.Solihin yang juga bertanda tangan di SGKT Nomor : 34/SGKT//2015 tertanggal 03 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Saksi Syafirman menerangkan bahwa orang tua saksi telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena pihak ketiga darimana Penggugat mendapatkan sebidang tanah objek sengketa telah dijadikan saksi dalam perkara a quo, dalam hal ini Saksi

Halaman 59 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafirman, maka merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1884 K/Pdt/1984, Majelis Hakim menilai penjual tanah yaitu Sdr.M.Solihin tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga pihak dalam perkara ini tidak kurang pihak sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak sangat berasalan untuk ditolak;

Menimbang perihal eksepsi kurang pihak dari Turut Tergugat II mengenai tidak ditariknya Camat Pinggir dalam perkara *aquo* sebagai pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat kurang pihak sehingga gugatan tidak dapat diterima, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Materi Eksepsi yang berkaitan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Bahwa setelah majelis hakim mencermati dan meneliti materi gugatan penggugat yang pada pokoknya mengenai sengketa kepemilikan tanah dan di dalam gugatan penggugat pihak penggugat tidak menarik Camat Pinggir sebagai pihak ataupun salah satu pihak dalam perkara *aquo* sebagai pihak penerbit SGKT dimana peran kecamatan pingir adalah tidak sentral dan strategis berkaitan dengan dalil atau peristiwa hukum gugatan dari penggugat sehingga pihak dalam perkara ini tidak kurang pihak sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak sangat berasalan untuk ditolak;

sehingga dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat tentang kurang lengkapnya para pihak dalam gugatan Penggugat tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum;

2. Penggugat Keliru Menarik Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Exceptio in Persona*) / Eksepsi *Error in Persona*

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menggugat Tergugat I (SKK Migas) dan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau sebagai Tergugat II) dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan objek tanah yang diklaim milik Penggugat, merupakan Barang Milik Negara. Bahwa

Halaman 60 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Penggugat menarik Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pihak, bukannya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau sebagai Tergugat II. Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II pada pokoknya menyatakan Tergugat II selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) memiliki tugas kebendaharaan untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara serta melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran. Oleh karena Tergugat II tidak memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengelolaan terhadap objek sengketa, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: *Error in Persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikan atas objek sengketa yang terkena dampak pengadaan tanah jalan tol Kandis-Dumai. Bahwa pihak-pihak yang ditarik dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar (*redelijk*) dan tidak salah (*error in persona*) dalam menentukan subyek hukum sebagai Tergugat dan menurut hukum Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971). Selain itu, untuk dapat mengetahui keterkaitan tugas dan fungsi Tergugat II dengan objek sengketa, perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dikarenakan sesuai dengan Posita-nya, Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak, namun sesuai dengan Petitum-nya, Penggugat tidak menyebutkan siapa yang diperintahkan atau dihukum untuk melaksanakan isi putusan nantinya.

Bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dikarenakan antara petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum ataupun fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan;

Bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dikarenakan Surat Gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat secara nyata telah terjadi penggabungan gugatan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum disatu sisi dan Penetapan Konsinyasi disisi lainnya, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" cetakan ke9 halaman 448 menjelaskan: "yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Bahwa jika bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat (1), pasal 120, dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) yang menyatakan Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas;

Menimbang, perihal eksepsi *Obscuur Libel* tidak jelas dasar hukum dalil gugatan bahwa yang dipermasalahkan oleh Tergugat I dalam eksepsi tersebut adalah menyangkut siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga hal itu sudah menyangkut bantahan atas pokok perkara, dimana Penggugat sudah menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dengan jelas diuraikan dalam surat gugatan, terlepas dari persoalan apakah benar hubungan hukum tersebut, hal itu menyangkut pembuktian, dengan demikian eksepsi *Obscuur Libel* Tergugat I tidak jelasnya jelas dasar hukum dalil gugatan, karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan karenanya patut ditolak ;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah terkait dengan status alas hak atas tanah objek perkara yang terkena pengadaan tanah Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai yang mana ganti kerugiannya telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Hal mana antara Penggugat dengan Para Tergugat masing-masing mendalilkan sebagai yang berhak menerima ganti kerugian berdasarkan alas haknya masing-masing;

Halaman 62 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan adalah *Obscuur Libel* maka perlu analisa yuridis yang didukung dengan bukti-bukti yang hanya dapat diperoleh setelah adanya suatu proses pembuktian lebih lanjut, sehingga dapat diketahui secara pasti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi Tergugat tersebut perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan menurut Majelis hal tersebut terlalu sumir untuk dijadikan alasan Eksepsi, sehingga eksepsi tersebut lebih tepat apabila dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Domini

Bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, maka dapat disimpulkan jika Penggugat bukanlah pemilik atau pihak yang berhak atas objek sengketa.

Menimbang bahwa eksepsi domini secara praktek hukum merupakan bentuk eksepsi hukum material bahwa yang dipermasalahkan oleh tergugat dalam eksepsi tersebut adalah menyangkut siapa pemilik tanah objek sengketa, sehingga hal itu sudah menyangkut bantahan atas pokok perkara, sedangkan tentang kepemilikan objek sengketa kepada Penggugat telah dengan jelas diuraikan dalam surat gugatan, terlepas dari persoalan apakah kepemilikan objek sengketa Penggugat dalam gugatan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal itu menyangkut pembuktian, dengan demikian eksepsi domini sudah masuk ranah pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan karenanya patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka segala uraian Penggugat dalam gugatannya tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah keseluruhan eksepsi para Tergugat tersebut, tidak beralasan menurut hukum, dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah untuk lahan perkebunan seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di RT.03 RW 04 Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) Camat Pinggir dengan Reg. Nomor : 34/SGKT/II/2015 tertanggal 03 Januari 2015 terdaftar atas nama Marli Sinaga (Penggugat), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muhajir Ukuran : 60 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nelson Manulang Ukuran: 60 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Powerlane Ukuran : 25 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslim Gultom Ukuran : 20 M;

Bahwa pada Maret 2020, seluruh tanah milik Penggugat seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) tersebut dilalui program pemerintah berupa pembangunan Jalan Tol Kandis-Dumai (Wilayah II) dan terdapat uang ganti rugi kerugian tanah sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) dengan luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Bengkalis.

Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengakui bahwa objek tanah terperkara sebagai milik Negara (dalam hal ini dikelola oleh Tergugat) dan Tergugat juga menyatakan menerima uang sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah menyangkal dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I merupakan badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan usaha hulu Migas di Wilayah Kerja Rokan yang mana melingkupi objek tanah sengketa, dan status objek tanah yang disengketakan adalah Barang Milik Negara yang penguasaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia;

Bahwa Tergugat II membantah dalil penggugat dimana objek sengketa merupakan barang milik negara yang diperoleh sejak tahun 1959 berdasarkan

Halaman 64 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau Nomor 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959 (KEP-GUB 091/48/59) dan Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Nomor 11980/16-1819 tanggal 28 September 1974 (Surat Gubernur Nomor 11980/16-1819), kemudian ditindaklanjuti oleh KKKS PT CPI dengan pencatatan tanah tersebut sebagai Right of Way (RoW), sehingga objek sengketa tersebut telah dilaporkan sebagai BMN oleh DJKN dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa Tergugat I dan tergugat II mendalilkan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai masalah kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, oleh karena selama dalam proses pemeriksaan di persidangan terdapat suatu perbedaan mengenai lokasi dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan dan jawaban, maka untuk memberikan kepastian dan kebenaran akan letak tanah obyek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa sehingga diperoleh data mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, selain itu bertujuan pula untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 pihak Penggugat menyatakan bahwa lokasi objek Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau dengan batas-batas Sebelah Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muhajir, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nelson Manulang, Sebelah Barat berbatas dengan Pipa Gas dengan jarak 15 Meter, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslim Gultom dimana diatas objek sengketa sudah menjadi bagian dari akses pintu Tol Duri;

Sedangkan Para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut berada di Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau dengan batas 100 (seratus) meter dari As jalan dan di hubungkan dengan SKGR milik Penggugat para Tergugat menyatakan bahwa dengan batas-batas Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muhajir, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nelson Manulang, Sebelah Barat berbatas dengan power line atau kabel listrik dengan jarak 15 Meter,

Halaman 65 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslim Gultom dimana diatas objek sengketa sudah menjadi bagian dari akses pintu Tol Duri;

Menimbang dalam pemeriksaan setempat kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang berbeda dimana Penggugat mendalilkan tanah di belakang pipa gas sedangkan Para Tergugat di belakang power line /kabel listrik sesuai SGKT;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, pembuktian akan kebenaran dalil-dalilnya sesuai Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu : Muhajir, dan Syafirman;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 adalah surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan bukti surat P-4, dan P-7 adalah surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-20 dan saksi-saksi yaitu Suyetno, Saidin, dan Navaril;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1c, T.I-1d, T.I-2a, T.I-2c, T.I-2e, T.I-3c, T.I-5, T.I-6, T.I-9, dan T.I-20 adalah surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan bukti surat T.I-1a, T.I-1b, T.I-2b, T.I-2c, T.I-2d, T.I-3a, T.I-3b, T.I-4a, T.I-4b, T.I-7b, T.I-8, T.I-10, T.I-11, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, dan T.I-19 adalah surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga haruslah dikesampingkan;

Halaman 66 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat I telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-7;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-7 adalah surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ternyata bukti tersebut adalah peraturan perundang-undangan kecuali bukti T.II-3, oleh karenanya meski tanpa diperlihatkan aslinya bukti surat T.II-1, T.II-2, T.II-4, T.II-5, T.II-6, dan T.II-7 dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda T.T.I-1 sampai dengan T.T.I-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.I-1, T.T.I-2, T.T.I-3, dan T.T.I-4 adalah surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan bukti surat T.T.I-5 adalah surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang sudah di bebaskan untuk jalan tol dan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengakui bahwa tanah merupakan tanah negara sehingga yang berhak atas uang ganti rugi adalah para Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa mencairkan uang ganti rugi yang di titipkan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka perlu diketahui terlebih pokok permasalahan pertama (litis pedenti) yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu siapakah pemilik sebidang tanah tersebut dan apakah perbuatan para Tergugat mengakui sebidang tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk menjawab inti pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan dalil gugatan serta jawab-jinawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat di muka Persidangan serta hasil pemeriksaan setempat yang

Halaman 67 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 14 September 2021 terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sebidang tanah 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di RT.03 RW 04 Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau;
- Bahwa objek tanah sengketa masuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai;
- Bahwa uang ganti kerugian tanah, bangunan dan tanaman sebidang tanah yang terkena Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*, uang ganti kerugiannya telah dititipkan di Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Bahwa tanah objek perkara ini masih dipersengketakan kepemilikannya dengan BMN dengan bukti penguasaan Surat Gubernur Riau Nomor 11980/16-1814 tanggal 28 September 1974 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor 091/48/49 tanggal 5 Juni 1959 (Bukti TI-6a)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum memperoleh Hak Milik atas tanah objek sengketa dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria sedangkan dalam bantahannya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah negara, maka untuk menentukan siapa diantara para pihak yang paling berhak atas penguasaan tanah objek sengketa haruslah dilihat dari siapa diantara para pihak yang lebih dulu menguasai ataupun menguasai tanah objek sengketa baik berdasarkan surat-surat bukti maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan melihat secara langsung tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah untuk lahan perkebunan seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di RT.03 RW 04 Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) Camat Pinggir dengan Reg. Nomor : 34/SGKT/II/2015 tertanggal 03 Januari 2015 terdaftar atas nama Marli Sinaga (bukti P-1) dengan cara membeli pada tahun 2006 dari Sdr.M.Solihin (keterangan saksi syafirman dan bukti P-1 dan P-6) dengan batas-batas Sebelah Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muhajir, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nelson Manulang, Sebelah Barat berbatas dengan Pipa Gas dengan jarak 15 Meter, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslim Gultom (hasil Pemeriksian Setempat dan

Halaman 68 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi syafirman dan saksi Muhajir) dimana pada Maret 2020 seluruh tanah milik Penggugat dilalui program pemerintah pembangunan Jalan Tol Kandis-Dumai (Wilayah II) dan terdapat uang ganti rugi kerugian tanah sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) dengan luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Bengkalis (bukti P-5 dan keterangan saksi Muhajir);

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah alas hak Penggugat berupa SGKT dan penguasaan sejak saat itu dapat dikatakan sebagai bukti kepemilikan. Bahwa Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) dipersamakan dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yaitu bukti telah diberikannya ganti rugi atas peralihan jual beli atas tanah negara/tanah garapan. SKGR dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan pihak yang memberi kerugian (pembeli);

Menimbang, bahwa pada dasarnya SKGR itu sendiri merupakan surat keterangan terhadap peralihan tanah garapan yang belum besertifikat. SKGR merupakan surat keterangan yang banyak ditemui di Propinsi Riau. SKGR banyak ditemui di daerah Propinsi Riau dikarenakan status tanah di daerah Propinsi Riau sebagian besar merupakan Tanah Negara, hanya sebagian kecil wilayah Propinsi Riau yang berstatus Tanah Ulayat;

Menimbang, bahwa Status Tanah Negara yang begitu luas di daerah Propinsi Riau dapat dikuasai oleh orang perorangan dengan melakukan permohonan Hak atas Tanah Negara. Permohonan Hak atas Tanah Negara menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Permen ATR/BPN 9/1999) dilakukan dengan mengajukan permohonan Hak milik atas Tanah Negara secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Badan Pertanahan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Dalam permohonan yang diajukan kepada Menteri tersebut, dimuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis, data fisik, dan keterangan lainnya seperti dasar penguasaan, status tanah, letak, dan luas bidang tanah, serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat SKGR pada dasarnya merupakan bentuk penguasaan fisik atas tanah, bukan penguasaan secara hak Pengalihan tanah kepada orang lain diikuti dengan penyerahan SKGR, karena tanah yang dialihkan merupakan Tanah Negara, yang belum memiliki sertifikat. Maka dari itu, SKGR diterbitkan sebagai bukti penguasaan

Halaman 69 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik atas tanah, yang kemudian digunakan sebagai syarat untuk perolehan hak atas Tanah Negara;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat dan keterangan saksi syafirman dan saksi Muhajir diberikan pada saat persidangan bahwa tanah milik Penggugat berbatas barat 15 (lima belas) meter dari pipa gas sedangkan dalam dalil penggugat dan bukti P-1 berupa Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) Camat Pinggir dengan Reg. Nomor : 34/SGKT/II/2015 tertanggal 03 Januari 2015 terdaftar atas nama Marli Sinaga batas sebelah barat objek berjarak 15 (lima belas) meter dari Power line sehingga terdapat perbedaan lokasi antara dalil penggugat dan bukti surat bertanda P-1 dengan keterangan saksi-saksi dan lokasi objek pada saat pemeriksaan setempat, dengan adanya perbedaan lokasi antara dalil gugatan dengan bukti surat bertanda P-1 dan fakta pada saat pemeriksaan setempat dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil penguasaan tanah;

Menimbang, bahwa dalil sangkalan para Tergugat mengenai objek sengketa bahwa tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat melainkan tanah milik negara yang diperoleh secara otomatis dari aset-aset yang diperoleh dari kegiatan usaha hulu Migas dengan lokasi kegiatan usaha hulu Migas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau Nomor 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959 (bukti T1-2b dan TII-1) dan Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Nomor 11980/16-1819 tanggal 28 September 1974 (bukti T1-2c dan TII-2) dimana 100 meter dari as kiri dan kanan Jalan Duri-Pekanbaru merupakan wilayah kegiatan usaha hulu Migas, kemudian dilakukan pencatatan tanah tersebut sebagai Right of Way (RoW) kemudian dilaporkan sebagai BMN oleh DJKN dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (bukti T.II-3);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tentang cara perolehan hak terhadap tanah objek sengketa yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih meyakini bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat, karena dari bukti-bukti tersebut tampak dengan jelas urutan dan asal usul objek sengketa sampai dengan dimiliki Negara awalnya merupakan lokasi kegiatan usaha hulu Migas dimana 100 meter dari as kiri dan kanan Jalan Duri-Pekanbaru merupakan wilayah kegiatan usaha hulu Migas sehingga maka masih merupakan barang milik negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 70 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan Huruf B Butir 1 Poin 3 dinyatakan bahwa penguasaan tanah oleh Pemerintah yang belum bersertifikat dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, dan tercatat sebagai BMN, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengelola dan menguasai tanah objek perkara yang adalah barang milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yaitu dengan pembangunan jalan tol, maka perbuatan Para Tergugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang surat-surat bukti dan keterangan saksi lainnya dari kedua belah pihak selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena tidak berkaitan dengan pembuktian tentang kepemilikan tentang tanah objek perkara, maka surat-surat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan sangkalannya hal mana telah menjawab persoalan hukum utama dalam perkara a quo, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sehubungan dengan petitumnya pada poin 2 agar Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaat) menimbang bahwa dengan telah dinyatakan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian petitum poin 2 tersebut tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sehubungan dengan petitumnya pada poin 3 dan 4 agar Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) Camat Pinggir dengan Reg. Nomor : 34/SGKT/II/2015 Tanggal 13 Januari 2015, terdaftar atas nama Marli Sinaga (Penggugat) atas objek tanah terperkara dan Penggugat sebagai pemilik sah

Halaman 71 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah terperkara, menimbang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian petitum poin 3 dan 4 tersebut tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sehubungan dengan petitumnya pada poin 5 dan 7 agar Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan Menyatakan Penggugat berhak menerima sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) dengan luas 1.60 M2 (seribu tigaratus lima puluh meter persegi) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 71/Pdt.P-Kons/2020/PN.Bls, tertanggal 9 September 2020 dan Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) kepada Marli Sinaga (Penggugat) dan memberitahukannya kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat, menimbang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sebidang tanah dengan demikian petitum poin 5 dan 7 tersebut tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sehubungan dengan petitumnya pada poin 6 dan 8 agar Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan Memerintahkan Tergugat untuk menyeter, menitipkan sisa seluas 1.190 M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi) senilai 50.693.954. (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ke rekening Pengadilan Negeri Bengkalis dan Memerintahkan Kepanitraan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6.816.046,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu empat puluh enam rupiah) di tambah kekurangannya sebesar Rp. 50.693.954. (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) keseluruhannya total sebesar Rp 57.510.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Marli Sinaga (Penggugat) dan memberitahukannya kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat, menimbang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sebidang tanah dengan demikian petitum poin 6 dan 8 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sehubungan dengan petitumnya pada poin 9 agar Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan "Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini", dengan mengacu kepada pertimbangan hukum tersebut diatas yang ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sebidang

Halaman 72 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls



tanah dengan demikian petitum, dengan demikian petitum poin 9 tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa petitum ke 10 agar Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini", oleh karena petitum ini berkaitan siapa yang harus membayar biaya perkara Pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang kalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan rekonsensi;

DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konvensi adalah agar Pengadilan Negeri Bengkalis menetapkan tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang menguasai objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di RT.03 RW 04 Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau yang merupakan tanah negara dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengambil keuntungan dari padanya tanpa adanya pembayaran kepada negara atas penggunaan tanah negara tersebut, mengganggu kegiatan usaha hulu (eksplorasi) minyak dan gas bumi, melambatnya proses pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang harus mengeluarkan biaya yang notabene merupakan uang rakyat (APBN) untuk menghadiri persidangan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam replik yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan jawaban atas gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi /Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konvensi pada pokoknya mohon agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi adalah tindakan Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di RT.03 RW 04 Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu diketahui terlebih pokok permasalahan pertama (litis pedenti) yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu siapakah pemilik sebidang tanah tersebut dan apakah perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai sebidang tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa perihal pemilikan tanah telah di pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara gugatan konvensi maka akan diambil alih dan menjadi bagian dalam pertimbangan gugatan rekonvensi;

Menimbang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPdata adalah :“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaidah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan Azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menguasai tanah milik Negara yang terletak di RT.03 RW 04 Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis-Riau dengan cara membeli dari Sdr dari Sdr.M.Solihin (keterangan saksi syafirman dan bukti P-1 dan P-6) dan dalam menguasai tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pengurusan surat Surat Ganti Kerugian Tanah (SGKT) yang dikeluarkan oleh Camat Pinggir yang merupakan organ pemerintah daerah, sehingga dalam Penguasaan tanah yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan itikad baik, sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum dalam Yurisprudensi tetap di Indonesia dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi tidak bisa membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi ditolak seluruhnya dan dalam gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) Rbg) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUH Perdata, Rbg, serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.16.305.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 75 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 oleh kami, Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Rita Novita Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls tanggal 8 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendrizal Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp6.150.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp10.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sumpah	:	Rp25.000,00;
8. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp16.305.000,00;
(enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 76 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bls